



PUTUSAN

Nomor : 564/Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : MUHAMAD HERI Als.HERMAN
Tempat lahir : Jember .
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 1964.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Lembengan Ledokomobo, Kab.Jember, Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, agar terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD HERI alias HERMAN** bersama sama **ABDUL ROHMAN** (berkas terpisah), **BUAMIN** (DPO), **MUNDIR** (DPO), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2014 sekira pada pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jl. Kubu Anyar Kuta Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: ----- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas Terdakwa **MUHAMAD HERI alias HERMAN** bersama sama saksi **ABDUL ROHMAN, BUAMIN, MUNDIR**, sedang berkeliling mencari tempat sasaran dengan mempergunakan mobil **AVANZA** warna hitam yang diberikan oleh **BUAMIN** dan **MONDIR** sebelumnya, ketika tiba di **JL. Kubu Anyar di TOKO SINAR INDAH ELEKTRIK**, **BUAMIN** dan **MUNDIR** lalu turun dari mobil dan langsung menuju pada sasaran sepeda motor **Honda Beat** Warna Putih, sedangkan Terdakwa **MUHAMAD HERI alias HERMAN** bersama dengan Saksi **ABDUL ROHMAN** menunggu di dalam mobil sambil mengamati situasi disekitar. Kemudian di saat yang bersamaan **BUAMIN** yang telah membawa kunci letter **T** merusak kunci sepeda motor **Honda beat** warna putih dan mau menyala, setelah itu saksi **ABDUL ROHMAN** lalu turun dan kemudian membawa sepeda motor tersebut untuk di bawa ke Jawa. Dalam perjalanan tepatnya di **Jalan Kunti** saksi **ABDUL ROHMAN** lalu menghubungi Terdakwa **MUHAMAD HERI alias HERMAN** melalui telpon, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa **MUHAMAD HERI** bersama dengan **BUAMIN** dan **MUNDIR** lalu tiba dan kemudian Terdakwa **MUHAMAD HERI alias HERMAN** mengganti plat nomor sepeda Motor **Honda beat** yang telah berhasil diambil dengan Plat nomor palsu yang telah disiapkan sebelumnya, setelah pergantian plat nomor selesai saksi **ABDUL ROHMAN** lalu pergi ke arah **Gilimanuk** dengan mempergunakan pakaian sarung dan udeng, hingga akhirnya saksi **ABDUL ROHMAN** di tangkap oleh petugas di dalam kapal karena tidak dapat mematikan sepeda motor **Honda bear** warna putih yang telah berhasil di bawa. -----

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD HERI alias HERMAN** bersama sama saksi **ABDUL ROHMAN, BUAMIN, MUNDIR** telah mengambil sepeda motor **Honda Beat** Warna Putih Tahun 2013, nopol **DK 5242 OS**, Noka: **MH1JFD213CK151028**, Nosin: **JFD2E1153859**, No. BPKB: **JO5496719-O STNK an. LUH PUTU SULASTINI** milik saksi **I WAYAN DARMA KERTIYASA** tanpa ijin dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi **I WAYAN DARMA KERTIYASA** mengalami kerugian sebesar **Rp. 13.500.000,-**. ---

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor jenis **Honda Beat** warna putih, tahun 2013, No Pol. **DK 5242 OS**, Noka : **MHJFD213CK151028**. Nosin: **JFD2E1153859**, STNK an. **Ni Luh Putu Sulastini**.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. I WAYAN DARMA KERTIYASA, menerangkan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira jam 03.00 wita, bertempat di depan toko Sinar Indah Elektronik, Jl. Kubu Anyar Kuta Badung.
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, tahun 2013, No Pol. DK 5242 OS, Noka : MHJFD213CK151028. Nosin: JFD2E1153859, STNK an. Ni Luh Putu Sulastini.
- Bahwa yang memarkir sepeda motor terseut adalah saksi sendiri dan telah dalam keadaan terkunci.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. I NENGAH SUYASA, 40 th, Laki-laki, Indonesia, Hindu, Tempat tinggal Aspolresta Denpasar, Polri, menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang saksi telah berhasil tangkap
- Bahwa dari hasil interogasi saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa sekitar bulan Juni 2013 di daerah Kuta Badung.
- Bahwa benar dari hasil interogasi ABDUL ROHMAN bersama terdakwa telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, tahun 2013, No Pol. DK 5242 OS, Noka : MHJFD213CK151028. Nosin: JFD2E1153859, STNK an. Ni Luh Putu Sulastini.
- Bahwa dari hasil Interogasi Abdul ROHMAN bersama Terdakwa Herman, bersama dengan SISWOYO teman terdakwa dan seorang yang tidak saksi kenal berkeliling mengendarai Mobil untuk mencari tempat sasaran pencurian.
- Bahwa mobil dikendarai oleh Terdakwa .
- Bahwa dari hasil inteogasi diketahui Terdakwa bertugas mengendarai mobil mengamati situasi saat SISWOYO mengambil sepeda motor dan juga bertugas mengganti plat DK asli dengan plat DK palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang turun mengambil sepeda motor adalah SISWOYO bersama seseorang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa dari hasil interogasi SISWOYO mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T.
- Bahwa dari hasil interogasi Abdul Rohman bersama-sama dengan HERMAN mengawasi situasi dan juga membawa barang hasil kejahatan ke Jawa.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa saat diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah saksi lupa sekitar bulan Juni 2013 di daerah Kuta Badung.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ABDUL ROHMAN, BUAMIN, dan MUNDIR telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, tahun 2013, No Pol. DK 5242 OS, Noka : MHJFD213CK151028. Nosin: JFD2E1153859, STNK an. Ni Luh Putu Sulastini.
- Bahwa terdakwa mengendarai Mobil yang digunakan untuk bersama-sama menuju tempat sasaran.
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi di dalam mobil.
- Bahwa di tempat sasaran BUAMIN turun dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T.
- Bahwa yang membawa sepeda motor setelah sepeda motor menyala adalah ABDUL ROHMAN.
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju tempat ABDUL ROHMAN berada kemudian terdakwa menukar plat motor asli dengan plat nomor palsu.
- Bahwa yang mempunyai kunci Letter T adalah BUAMIN.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, serta keterangan terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari hasil interogasi saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa lupa sekitar bulan Juni 2013 di daerah Kuta Badung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil interrogasi ABDUL ROHMAN bersama terdakwa telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, tahun 2013, No Pol. DK 5242 OS, Noka : MHJFD213CK151028. Nosin: JFD2E1153859, STNK an. Ni Luh Putu Sulastini.
- Bahwa dari hasil Interogasi Abdul ROHMAN bersama Terdakwa Herman, bersama dengan SISWOYO teman terdakwa dan seorang yang tidak saksi kenal berkeliling mengendarai Mobil untuk mencari tempat sasaran pencurian.
- Bahwa mobil dikendarai oleh Terdakwa .
- Bahwa dari hasil inteogasi diketahui Terdakwa bertugas mengendarai mobil mengamati situasi saat SISWOYO mengambil sepeda motor dan juga bertugas mengganti plat DK asli dengan plat DK palsu.
- Bahwa dari hasil interrogasi yang turun mengambil sepeda motor adalah SISWOYO bersama seseorang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa dari hasil interrogasi SISWOYO mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T.
- Bahwa dari hasil interrogasi Abdul Rohman bersama-sama dengan HERMAN mengawasi situasi dan juga membawa barang hasil kejahatan ke Jawa.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”-----
2. Unsur “**mengambil barang sesuatu**”-----
3. Unsur “**yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**”-----
4. Unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**”-----
5. Unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**”.-----

Ad1. “**Barang siapa**”-----

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

----- Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk, dan keterangan Terdakwa, MUHAMAD HERI Alias HERMAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.-----

----- Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad2. **“mengambil barang sesuatu”**-----

----- Bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya, Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, tahun 2013, No Pol. DK 5242 OS, Noka : MHJFD213CK151028. Nosin: JFD2E1153859, STNK an. Ni Luh Putu Sulastini tanpa ijin dari pemiliknya. -----

----- Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad3. **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**-----

----- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari I WAYAN DHARMA KERTIYASA. -----

----- Dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad4. **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”**-----

----- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad). -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan: -----

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik I WAYAN DHARMA KERTIYASA tanpa seijin dari pemiliknya.-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman temannya untuk di kirim ke Jawa dan hasilnya di nikmati bersama-sama. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Ad.5 **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.”**-----

----- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama sama dengan ABDUL ROHMAN, BUAMIN dan MUNDIR. -----

----- Dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

----- Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, tahun 2013, No Pol. DK 5242 OS, Noka : MHJFD213CK151028. Nosin: JFD2E1153859, STNK an. Ni Luh Putu Sulastini

Dikembalikan kepada pemiliknya I Wayan Darma Kertiayasa

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat..

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; - ---

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : MUHAMAD HERI Als. HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, tahun 2013, No Pol. DK 5242 OS, Noka : MHJFD213CK151028. Nosin: JFD2E1153859, STNK an. Ni Luh Putu SulastiniDikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Wayan Darma Kertiya
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **28 Agustus 2014**, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH** dan **I DEWA GD SUARDITHA,SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **DEWA ARYA LANANG RAHARJA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH

I WAYAN SUKANILA, SH. MH

I DEWA GD SUARTDITHA, SH

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUARSANA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)